

BAB II

PERMASALAHAN *IUU FISHING* DI LAUT ARAFURA DAN UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANINYA

Bab ini akan menjelaskan tentang permasalahan kegiatan *IUU fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, dengan fokus di perairan Laut Arafura, kebijakan pemerintah Indonesia, serta gambaran umum kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam upaya menanganinya.

2.1. Permasalahan *IUU Fishing* di Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di antara dua benua dan samudra serta memiliki wilayah laut terluas di dunia, di mana berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982¹ wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan luas sekitar 0,3 juta km², wilayah laut Indonesia mengandung potensi sumber daya hayati yang besar dalam sektor perikanan. Sebagai rinciannya, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan sebesar 6,26 juta ton per tahun yang terdiri dari ikan pelagis besar sebanyak 975,05 ribu ton, ikan pelagis kecil sebanyak 3,235,50 ribu ton, ikan demersal sebanyak 1.786,35 ribu ton, ikan karang konsumsi sebanyak 63,99 ribu ton, udang peneid sebanyak 74,00 ribu ton, lobster sebanyak 4,80 ribu ton, dan cumi-cumi sebanyak 28,25 ribu ton di mana seluruh potensi tersebut belum dimanfaatkan secara menyeluruh

¹ Konvensi ini lebih dikenal dengan sebutan *United Nations Convention on Law of the Sea*.

untuk membangun perekonomian negara (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2011:1). Tetapi, melimpahnya potensi perikanan tersebut juga menjadi daya tarik bagi para pelaku *IUU fishing*, baik yang menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun bendera negara asing, untuk melakukan aksinya di wilayah perairan Indonesia.

Secara spesifik, kegiatan *IUU fishing* di Indonesia terbagi ke dalam tiga kategori spesifik berdasarkan masing-masing elemen dari *IUU fishing* itu sendiri. Pertama, *illegal fishing*. Di Indonesia, kegiatan *illegal fishing* diantaranya mencakup: (1) dilakukan oleh kapal yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), (2) dilakukan oleh kapal pengangkut yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), (3) dilakukan dengan melanggar wilayah penangkapan yang tercantum di dalam surat izin, (4) menggunakan bahan atau alat penangkap ikan yang berbahaya atau dilarang, (5) pemalsuan surat izin, (6) memanipulasi dokumen kapal seperti ukuran kapal, lokasi pembuatan kapal, dan kepemilikan kapal, (7) nama, ukuran badan, nomor seri, kapasitas mesin kapal tidak sesuai dengan yang tertera di surat izin, (8) jenis, ukuran, dan jumlah alat penangkap ikan tidak sesuai dengan yang tertera di surat izin, (9) kapal yang digunakan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), (10) kapal yang digunakan tidak dilengkapi atau mengaktifkan peralatan pengawas seperti VMS (*Vessel Monitoring System*) Transmitter, (11) kapal penangkap dan pengangkut ikan melakukan penurunan muatan ikan di tengah laut tanpa izin, (12) menangkap ikan di negara lain tanpa memberitahu otoritas pelabuhan tertentu, dan (13) kapal penangkap dan pengangkut ikan berbendera

Indonesia menangkap ikan atau membawa hasil tangkapan ke wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah Indonesia (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2012:14-15).

Untuk *unreported fishing* di Indonesia, secara umum hal tersebut berkaitan dengan pemanipulasian jumlah hasil tangkapan di mana tujuannya adalah untuk menghindari beban pajak. Upaya dari *unreported fishing* yang dilakukan di Indonesia secara umum diantaranya adalah; (1) melakukan praktik *trans-shipment* di tengah laut tanpa melaporkannya ke pihak berwenang, (2) tidak melaporkan hasil tangkapan kepada pihak berwenang², (3) kapal penangkap dan pengangkut ikan tidak melapor ke pelabuhan sesuai yang tertera di surat izin, (4) kapal penangkap dan pengangkut ikan dengan sengaja mengirimkan hasil tangkapannya ke negara lain secara langsung tanpa sepengetahuan pihak berwenang atau pemerintah Indonesia. Terakhir, bentuk dari *unregulated fishing* yang umum terjadi di Indonesia adalah segala aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilakukan secara resmi seperti aktivitas memancing di laut yang biasanya dilakukan secara individu (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2012:15).

Secara umum, *IUU fishing* setidaknya memiliki empat dampak negatif yang terletak pada empat bidang bagi Indonesia. Pertama, dampak ekonomi. Praktik *IUU fishing* telah membuat Indonesia mengalami kerugian dari hilangnya pendapatan non-pajak dan pendapatan pajak yang dihasilkan dari industri perikanan. Selain itu, pemerintah menjadi kesulitan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan nasional karena industri perikanan mengalami

² Yang dimaksud dengan pihak berwenang di sini adalah otoritas pelabuhan.

kekurangan bahan baku sehingga menjadi tidak kompetitif. Kedua, dampak sosial. *IUU fishing* secara langsung memberikan dampak negatif terhadap nelayan karena menyebabkan berkurangnya jumlah tangkapan dan kualitas ikan secara drastis sehingga pendapatan nelayan berkurang sehingga dalam jangka panjang nelayan dapat jatuh miskin. Berkurangnya jumlah tangkapan ikan juga berdampak pada pabrik industri pengolahan ikan yang mengalami kekurangan pasokan bahan baku sehingga terpaksa berhenti beroperasi dan menyebabkan buruh pabrik tersebut kehilangan pekerjaan. Ketiga, dampak politik. Kegiatan *IUU fishing* dapat mengganggu kedaulatan negara di mana jika tidak ditangani dengan serius dapat mengakibatkan stigma negatif bagi Indonesia karena dianggap sebagai negara yang tidak mampu menjaga dan mengelola sumber dayanya dengan baik. Keempat, dampak lingkungan. *IUU fishing* merupakan ancaman terhadap kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia karena *IUU fishing* dapat mengakibatkan rusaknya habitat ikan (Sunnyowati, 2014:3-5).

2.2. *IUU Fishing* di Laut Arafura

2.2.1. Profil Laut Arafura

Laut Arafura merupakan perairan yang terletak di wilayah paling timur dalam wilayah laut Indonesia dengan luas 143,5 ribu km persegi. Perairan Laut Arafura merupakan bagian dari Paparan Sahul yang secara geografis berbatasan dengan Selat Torres di sebelah timur, Teluk Carpentaria di sebelah selatan, Laut Timor di sebelah barat, serta Laut Banda di sebelah utara. Bersama perairan Laut

Aru dan Laut Timor bagian timur, Laut Arafura termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718³ sebagai salah satu dari sebelas WPPNRI seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 (Permen-KP Nomor 18, 2014). Pembagian dan penggambaran WPPNRI secara terperinci dapat dilihat masing-masing pada tabel 2.1 dan gambar 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.


Daftar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

No	Nomor WPPNRI	Wilayah yang Diliputi
1	571	Selat Malaka, Laut Andaman
2	572	Samudra Hindia sebelah barat Sumatra, Selat Sunda
3	573	Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Laut Timor bagian barat
4	711	Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Tiongkok Selatan
5	712	Laut Jawa
6	713	Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Bali
7	714	Teluk Tolo, Laut Banda
8	715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau
9	716	Laut Sulawesi, Daerah Utara Pulau Halmahera
10	717	Teluk Cendrawasih
11	718	Laut Aru, Laut Arafuru, Laut Timor bagian timur.

Sumber : Permen-KP Nomor 18 Tahun 2014

³ Yang dimaksud dengan WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Gambar 2.1. Peta WPPNRI



Sumber: www.eafm-indonesia.net, 2017

Laut Arafura merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan terbaik dan paling subur di Indonesia. Ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, karakteristik dari perairan Laut Arafura yang termasuk ke dalam kategori perairan dangkal sehingga banyak menerima sinar matahari yang berfungsi sebagai sumber energi bagi ekosistem perairan dan membantu menciptakan habitat yang ideal bagi ekosistem untuk berkembang biak. Kedua, banyaknya aliran sungai yang bermuara di perairan Laut Arafura dan ekosistem hutan bakau yang terletak di bagian selatan pesisir Papua di mana aliran sungai tersebut membawa banyak unsur hara yang meningkatkan kadar oksigen dalam air dan mendorong pertumbuhan plankton yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi spesies biota laut yang terdapat di perairan Laut Arafura (Resosudarmo, Napitupulu, & Campbell dalam Resosudarmo & Jotzo, 2009:178).

Status perairan Laut Arafura sebagai salah satu wilayah penangkapan ikan terbaik dan ter subur di Indonesia ditandai dengan beragamnya sumber daya

perikanan yang hidup di perairan tersebut. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2014, dan dijabarkan di dalam tabel 2.2 di bawah, ada tujuh sumber daya perikanan utama yang terdapat di perairan Laut Arafura dengan total potensi sebesar 855.600 ton/tahun yaitu ikan pelagis kecil (468.700 ton/tahun), ikan demersal (284.700/tahun), ikan pelagis besar (50.900 ton/tahun), udang penaeid (44.700 ton/tahun), cumi-cumi (3.400 ton/tahun), ikan karang konsumsi (3.100 ton/tahun), dan lobster (100 ton/tahun). Dari ketujuh sumber daya perikanan tersebut, kedua jenis ikan pelagis (besar dan kecil), ikan demersal, dan udang merupakan sumber daya perikanan yang paling mendominasi wilayah perairan Laut Arafura (Kepmen-KP Nomor 54, 2014).

Tabel 2.2
Potensi Sumber Daya Perikanan di Laut Arafura

No	Kelompok Sumber Daya Perikanan	Jumlah Potensi (Ton/Tahun)
1	Ikan Pelagis Kecil	468.700
2	Ikan Demersal	284.700
3	Ikan Pelagis Besar	50.900
4	Udang Penaeid	44.700
5	Cumi-Cumi	3.400
6	Ikan Karang Konsumsi	3.100
7	Lobster	100
	Jumlah Total Potensi	855.600

Sumber : Permen-KP Nomor 18 Tahun 2014, diolah

Dari tujuh sumber daya perikanan di Laut Arafura yang dijabarkan di tabel 2.2, empat di diantaranya merupakan sumber daya perikanan yang paling banyak dicuri oleh para pelaku *IUU fishing* sehingga termasuk ke dalam kategori

overexploited yaitu ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan pelagis besar, dan udang penaeid. Hal ini kemudian menjadi penyebab rendahnya jumlah tangkapan sumber daya perikanan di Laut Arafura sehingga tidak memenuhi jumlah potensi tangkapan per tahun.⁴

2.2.2. Penyebab Terjadinya dan Dampak Kegiatan *IUU Fishing* di Laut Arafura

Ada beberapa faktor penarik dari kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura. Pertama, diterapkannya akses terbuka (*open access*) terhadap wilayah perairan Indonesia yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 yang berarti sumber daya perikanan di Indonesia bebas dan dapat dengan mudah dijamah dan dieksploitasi oleh siapapun. Hal ini kemudian membuka peluang bagi para nelayan, terutama nelayan asing, untuk dapat menangkap sumber daya perikanan tanpa memperhatikan dampak berkelanjutan yang dihasilkan dari aktivitas penangkapan ikan. Kedua, jumlah armada pengawas dari pihak berwenang yang terletak di wilayah Indonesia bagian timur yang masih tidak sebanding dengan luas wilayah laut yang harus dijaga sehingga menjadikan wilayah laut di wilayah Indonesia bagian timur menjadi cenderung kurang terawasi dan menjadi rawan terhadap kegiatan *IUU fishing*. Ketiga, kemampuan nelayan Indonesia, di mana kebanyakan masih merupakan nelayan yang menggunakan perahu atau kapal berukuran kecil, yang masih rendah dalam melakukan penangkapan ikan

⁴ Dijelaskan oleh Bapak Sahono Budianto, Kepala Subbag Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, melalui wawancara.

sehingga tidak mampu menangkap ikan dalam jumlah yang lebih besar seperti para pelaku *IUU fishing* yang menggunakan kapal berukuran besar (Ongge, 2008:2).

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku *IUU fishing* dalam menjalankan aksinya di Laut Arafura. Pertama, melakukan penangkapan tanpa dilengkapi dengan surat izin resmi. Cara ini sering dilakukan karena lemahnya pengawasan sebagai akibat dari sedikitnya jumlah armada pengawas dari pihak berwenang. Kedua, memalsukan surat izin penangkapan dan dokumen pendukung lainnya seperti nomor registrasi kapal. Pemalsuan surat dan dokumen dilakukan bukan hanya karena mudah dilakukan, tetapi juga karena sulitnya mendapatkan izin penangkapan karena proses birokrasi yang terlampau rumit dan berbelit-belit sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan surat izin penangkapan resmi menjadi lebih mahal. Keuntungan yang didapatkan dari pemalsuan surat dan dokumen adalah pemilik kapal dapat menghindari kewajiban membayar pajak dan operator kapal dapat menghindari pemeriksaan pihak berwenang (Resosudarmo, Napitupulu, & Campbell dalam Resosudarmo & Jotzo, 2009:185).

Ketiga, melakukan pelanggaran dalam hal-hal teknis seperti mengoperasikan kapal dengan ukuran yang diperbolehkan, menggunakan alat penangkap yang dilarang, melakukan metode penangkapan yang tidak diperbolehkan, melakukan penangkapan di luar wilayah yang telah ditentukan/diizinkan, tidak menyalakan alat pemancar sinyal VMS, dan tidak memberikan hasil tangkapan ke pelabuhan asal kapal. Beberapa jenis

pelanggaran dengan cara tersebut merupakan jenis pelanggaran yang paling mudah untuk dideteksi dan diidentifikasi seperti kapal yang melakukan penangkapan dengan menggunakan pukat yang berlayar secara beriringan satu sama lain dengan pukat berada di antara dua kapal tersebut, sedangkan beberapa pelanggaran termasuk kedalam jenis pelanggaran yang sulit dideteksi dan diidentifikasi seperti kapal yang tidak menyalakan alat pemancar sinyal. Keempat, tidak melaporkan jumlah tangkapan yang sebenarnya. Pelanggaran seperti ini biasanya merupakan kapal yang telah melakukan *trans-shipment* sebelum kembali ke pelabuhan (Resosudarmo, Napitupulu, & Campbell dalam Resosudarmo & Jotzo, 2009:178).

Dalam kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura, para aktor yang terlibat di dalamnya merupakan nelayan lokal dan nelayan asing. Tetapi, jika dibandingkan dengan nelayan lokal, dampak yang dihasilkan dari kapal asing lebih besar karena jumlah kapal yang beroperasi lebih banyak. Kapal-kapal milik nelayan asing tersebut kebanyakan berasal dari Thailand, Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Tiongkok, dan Filipina. Sebelum tahun 2000, kebanyakan kapal yang tertangkap melakukan *IUU fishing* merupakan kapal yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Tetapi, semenjak tahun 2000 dan seterusnya, Indonesia mulai banyak menangkap kapal-kapal dari negara di luar kawasan Asia Tenggara seperti

Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok yang melakukan *IUU fishing* di Laut Arafura.⁵

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *IUU fishing* merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak multi-aspek. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura memiliki dampak dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam hal ini, kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura telah mengakibatkan terganggunya ekosistem perairan Laut Arafura yang ditandai dengan menurunnya jumlah sumber daya perikanan di perairan Laut Arafura. Contohnya adalah yang terjadi pada spesies ikan pelagis kecil yang setidaknya telah dicuri dalam jumlah sebesar 40.000 ton/tahun di mana jumlah tersebut belum termasuk jumlah ikan pelagis kecil yang dicuri tetapi lolos dari pengawasan (Wijopriono dan Satria, 2014:181). Contoh lainnya adalah penangkapan spesies udang yang tidak terkendali di mana penangkapan udang dilakukan dengan mengabaikan jumlah yang diperbolehkan, tidak memperhatikan jenis udang yang ditangkap⁶, dan spesies sumber daya perikanan lainnya sehingga terjadi *overfishing* udang di perairan Laut Arafura dan keberlanjutan spesies udang dan spesies sumber daya perikanan lainnya menjadi terganggu (Af-idati & Lee, 2009:59-61).

Terganggunya ekosistem perairan Laut Arafura akibat kegiatan *IUU fishing* yang ditandai dengan hilangnya sumber daya perikanan dalam jumlah besar juga berarti ada kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan *IUU fishing* di

⁵ Dijelaskan oleh Bapak Sahono Budianto, Kepala Subbag Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, melalui wawancara.

⁶ Yang dimaksud di sini adalah para pelaku *IUU fishing* tidak hanya menangkap udang yang sudah dewasa, tetapi juga menangkap udang yang masih kecil dan telur-telur udang.

perairan Laut Arafura. Jumlah rata-rata kerugian akibat kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura ditaksir mencapai US\$ 4,04 miliar atau setara dengan Rp 54,1 triliun per tahun (Rahardjo, 2013:6). Selain itu, jika kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura terus dibiarkan, maka Indonesia juga terancam akan menerima embargo produk perikanan di pasar internasional dari *World Trade Organisations* (WTO) karena WTO mengikuti aturan yang terdapat di dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, yang melarang negara untuk menjual produk perikanan mereka di pasar internasional jika negara tersebut tidak mampu mencegah beredarnya produk perikanan yang dicuri dari wilayah mereka ke pasar, di mana Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang tergabung ke dalam WTO (Hosch, 2016:7). Mengingat perairan Laut Arafura merupakan wilayah laut Indonesia yang paling sering menjadi tempat terjadinya *IUU fishing*, maka sudah selayaknya memperhatikan upaya penanganan dan pemberantasan *IUU fishing*.

Dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan *IUU fishing* di perairan Laut Arafura adalah munculnya masalah sosial berupa kemiskinan yang timbul di kalangan nelayan di mana nelayan harus mengeluarkan biaya lebih untuk berlayar lebih jauh demi mendapatkan wilayah lain yang masih banyak memiliki stok sumber daya perikanan untuk ditangkap. Hal ini merupakan dampak yang muncul dari berkurangnya wilayah penangkapan ikan yang masih jumlah spesies sumber daya perikanan yang cukup di perairan Laut Arafura yang menjadi tangkapan andalan para nelayan lokal yang kebanyakan masih merupakan nelayan kecil dan hanya mengandalkan hasil tangkapan sumber daya perikanan

sebagai sumber pendapatan. Berkurangnya wilayah penangkapan ikan juga berpotensi menciptakan konflik horizontal antar sesama nelayan karena mereka sama-sama memperebutkan sumber daya perikanan untuk ditangkap. Selain itu, kemiskinan di kalangan nelayan juga dapat memaksa nelayan untuk berhutang dan sering menjual hasil tangkapan dengan harga di bawah pasar ke para tengkulak sehingga kehidupan nelayan menjadi semakin sulit (Renhoran, 2012:53-54).

2.3. Penanganan *IUU Fishing* oleh Indonesia

2.3.1. Upaya Penanganan Domestik

Selama bertahun-tahun, upaya penanganan isu *IUU fishing* di Indonesia dapat dikatakan dilingkupi banyak masalah. Pertama, masalah pola pikir pemangku kebijakan. Hal ini berkaitan persepsi ancaman para pemangku kebijakan yang hanya melihat ancaman fisik berupa kerugian materi dalam bentuk uang sehingga cenderung tidak menganggap serius masalah penanganan *IUU fishing*. Padahal, ada beberapa ancaman lain yang dapat memberikan dampak yang tidak kalah merugikan bagi Indonesia seperti ancaman strategis yaitu menurunnya reputasi negara karena dianggap tidak mampu menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Selain itu, para pemangku kebijakan tidak memiliki pola pikir yang berani keluar dari pakem yang sudah lama dijalankan di mana isu maritim bukan merupakan hal yang menjadi perhatian utama dan lama kelamaan menjadi terabaikan. Selanjutnya, kurang padunya pemikiran para pemangku kebijakan dalam berbagai sektor manajemen perikanan dan kelautan

nasional⁷ yang terlibat di dalam isu maritim sehingga menyebabkan tidak terbangunnya kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi isu maritim (Mangindaan, 2015:3-4).

Kedua, konstruksi kebijakan nasional dalam bidang maritim yang belum memiliki dasar acuan yang jelas sehingga setiap kebijakan maritim yang diambil terkesan seperti hal reaksioner tanpa tujuan yang jelas alih-alih sebuah produk dari konstruksi kebijakan maritim yang matang. Sebelum kemunculan ide Poros Maritim Dunia dengan kelima pilarnya yang sering digadang-gadang sebagai konstruksi kebijakan maritim nasional, Indonesia dapat dikatakan tidak memiliki strategi maritim nasional yang jelas, dengan berbagai macam sub-strategi seperti sub-strategi perikanan dan kelautan dengan penanganan *IUU fishing* termasuk di dalamnya, di mana strategi tersebut berfungsi sebagai pakem dari kebijakan maritim nasional. Ketiga, terlalu tumpang tindihnya aturan hukum yang mengatur isu maritim beserta wewenang dari lembaga yang memiliki tupoksi untuk menegakkan aturan tersebut di mana terdapat aturan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan, UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang masing-masing menugaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) (Mangindaan, 2015:4-5).

⁷ Sektor-sektor yang terlibat diantaranya adalah penanganan ketersediaan ikan, penanganan penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya perikanan, konservasi laut, ilmu perikanan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Ada empat misi yang diusung oleh Indonesia dalam upaya menangani *IUU fishing*. Pertama, menghentikan kegiatan *IUU fishing* yang telah jelas terbukti membawa kerugian materi bagi Indonesia. Kedua, menangkal kerugian yang telah ditimbulkan dari praktik *IUU fishing* dan memberikan efek jera kepada para pelaku *IUU fishing* sehingga kegiatan *IUU fishing* semakin tidak berkembang. Ketiga, membenahi manajemen perikanan dan kelautan nasional yang sering dianggap sebagai titik lemah dalam upaya pembangunan ekonomi maritim dan faktor utama tidak optimalnya penanganan *IUU fishing* di Indonesia. Keempat, melindungi sumber daya perikanan yang terdapat di perairan laut Indonesia sebagai sumber nafkah sehingga sumber daya perikanan yang terdapat di wilayah laut Indonesia dapat dijadikan tulang punggung utama bagi perekonomian Indonesia sekaligus menegaskan dan menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya sendiri (Mangindaan, 2015:2).

Dari sisi peraturan, upaya Indonesia dalam menangani *IUU fishing* terlihat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa kegiatan di bidang perikanan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan terkait dengan *IUU fishing* seperti pada Pasal 9 yaitu “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: (a) alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, (b) alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar

yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dijatuhi hukuman denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 97 ayat 2. UU Nomor 31 tersebut telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Salah satu ketentuan baru yang terdapat pada peraturan tersebut adalah hukuman berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia (Pasal 69 ayat 4).

Selain UU, juga terdapat berbagai peraturan menteri (Permen) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan *IUU fishing* di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang memuat larangan aktifitas bongkar muat ikan di tengah laut (*trans-shipment*), dan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan

Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015:8).

2.3.2. Upaya Kerjasama Indonesia dalam Menangani *IUU Fishing*

Dalam upaya menangani *IUU fishing*, Indonesia menempuh langkah kerjasama bilateral dengan berbagai negara tetangganya. Pertama, kerjasama bilateral dengan Malaysia. Kerjasama tersebut dilakukan dengan bernegosiasi bersama pihak Malaysia mengenai batas wilayah laut kedua negara yang masih belum jelas dan dianggap sebagai sumber utama terjadinya *IUU fishing* mengingat ketidakjelasan batas wilayah membuat kedua negara memiliki interpretasi masing-masing mengenai tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran wilayah penangkapan ikan. Contohnya adalah ketika Satuan Polisi Air Polda Riau menangkap dua kapal nelayan Malaysia karena dianggap melanggar batas wilayah penangkapan ikan tetapi pihak Polisi Laut Diraja Malaysia, yang ditugaskan untuk membantu nelayan tersebut, merasa bahwa mereka tidak melanggar batas wilayah penangkapan ikan (Muhammad, 2012:79).

Kedua, kerjasama bilateral dengan Thailand. Tujuan utama dari dilakukannya kerjasama dengan Thailand adalah untuk mengembangkan kualitas sumber daya kelautan dan perikanan nasional di mana *IUU fishing* dianggap sebagai hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut sehingga menjadi fokus utama dalam kerjasama ini. Pelaksanaan dari kerjasama tersebut di antaranya adalah: (1) penentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

antara kedua negara, (2) penetapan biaya sebesar 125 dollar AS per *gross ton* bagi setiap kapal Thailand yang ingin mengurus dokumen penangkapan ikan di wilayah Indonesia, (3) pembentukan kesepakatan dengan Thailand yang menyatakan bahwa Indonesia berhak menghibahkan setiap kapal Thailand yang tertangkap melakukan *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia, dan (4) penerapan sistem *Monitoring, Controlling, Surveillance* (MCS) sebagai prasyarat bagi kapal nelayan Thailand yang ingin memperoleh dokumen penangkapan ikan di wilayah Indonesia (Putri, 2014:10-11).

Ketiga, kerjasama bilateral dengan Vietnam. Isu *IUU fishing* merupakan hal yang menjadi perhatian utama dalam kerjasama tersebut mengingat banyaknya nelayan Vietnam yang ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia karena melakukan *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, melalui penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) pada tahun 2010 mengenai kerjasama kelautan dan perikanan, diharapkan isu *IUU fishing* antar kedua negara dapat ditangani dengan lebih baik, terutama menyangkut hal pemulangan nelayan Vietnam yang ditahan di Indonesia karena melakukan *IUU fishing* dan penentuan batas wilayah laut yang dianggap menjadi penyebab utama terjadinya *IUU fishing* (Lestari, 2014:7).

Keempat, kerjasama dengan Filipina. Kerjasama tersebut telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah: (1) pembentukan *memorandum of understanding* (MoU) pada tahun 2006 mengenai kerjasama dalam bidang budidaya perikanan, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, konservasi perikanan laut, penanggulangan *IUU*

fishing, dan perlindungan lingkungan pesisir, (2) digelarnya pertemuan *Joint Comission for Bilateral Cooperation* (JCBC) pada tahun 2014 yang salah satu hasilnya adalah menekankan pentingnya kerjasama kelautan dan perikanan antar kedua negara dalam menanggulangi *IUU fishing*, termasuk pengaturan pemulangan nelayan yang tertangkap dalam kasus *IUU fishing*, (3) pemberian bantuan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, melalui Ditjen PSDKP, kepada pemerintah Filipina dalam menerapkan perangkat *Vessel Monitoring System* (VMS) (Hi Arsyad: 2015:56-59).

Kelima, kerjasama bilateral dengan Australia. Secara historis, kerjasama maritim Indonesia dan Australia sudah dilakukan sejak tahun 1974 melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australian Fishing Zone and Continental Shelf* (www.agriculture.gov.au, 2014)⁸. Kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia kemudian semakin berkembang dan beragam dari bilateral ke multilateral seiring dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya penerapan tata kelola perikanan yang berkelanjutan seiring makin maraknya kegiatan *IUU fishing* di kawasan Asia Tenggara. Bentuk dari kerjasama tersebut diantaranya adalah upaya pembangunan kapasitas *Regional Plan of Action* dan *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum*.

⁸ Perjanjian ini juga dikenal dengan istilah *MoU Box*.